

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dalam instruksi Walikota Surabaya nomor 1 tahun 2017 dengan melibatkan beberapa pihak yang telah diinstruksikan, diantaranya: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, berkoordinasi dengan lembaga keagamaan, mengeluarkan blanko surat pemeriksaan kesehatan, serta melaksanakan pemeriksaan melalui fasilitas-fasilitas layanan kesehatan dan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), monitoring dan evaluasi, Lurah di lingkungan kota Surabaya, Camat di lingkungan pemerintah kota Surabaya, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya untuk memverifikasi surat keterangan yang di keluarkan fasilitas layanan kesehatan/Puskesmas, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa surat keterangan pemeriksaan kesehatan sebagai tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan
2. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dalam Instruksi WaliKota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan ia selaras dengan Maqāṣid syarī'ah (tujuan di tetapkan syariat Islam) dalam pemeliharaan jiwa (*hifdz nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifdz nasl*).

B. Saran

1. Kepada masyarakat terutama seseorang yang akan menikah hendaknya melakukan pemeriksaan kesehatan agar bisa mengetahui kondisi dirinya dan calon pasangannya agar tidak ada penyesalan diakhir yang berakibat fatal bagi dirinya maupun keturunannya kelak. Serta mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan lembaga keagamaan terkait agar mempertahankan sistem dan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kespro, kepada masyarakat yang belum mengetahui apa itu pemeriksaan kesehatan pranikah, tujuan dilakukan pemeriksaan dan manfaat dilakukannya pemeriksaan kesehatan pranikah tersebut.